

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Autonomous Weapon System* belum diatur secara khusus dalam hukum humaniter internasional, sehingga sesuai dengan Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977, apabila suatu negara mengadakan studi, mengembangkan atau menyetujui untuk menggunakan suatu senjata baru, maka negara tersebut diharuskan untuk menentukan apakah penggunaannya akan dilarang oleh Protokol ini atau ketentuan lain dari hukum internasional yang berlaku bagi negara tersebut. Ketentuan dalam hukum internasional yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan AWS adalah Pasal 22 Konvensi Den Haag 1907 dan Pasal 35 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 yang menegaskan mengenai pembatasan dalam sarana dan metode berperang. Belum adanya aturan yang mengatur penggunaan AWS, maka penggunaan senjata ini juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti prinsip kepentingan militer (*military necessity*) dan pembedaan (*distinction*).

Pertanggungjawaban terhadap pelanggaran Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, berdasarkan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977 dilakukan dengan ganti rugi yang dilakukan oleh negara. Dalam kasus serangan *Autonomous Weapon System* oleh pasukan Amerika Serikat yang terjadi di Kabul, Afghanistan pada 29 Agustus 2021 telah terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional. Serangan yang menewaskan tiga warga sipil

dewasa dan tujuh anak-anak. Hal tersebut melanggar kewajiban hukum internasional yang tertuang dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949. Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa IV 1949 terjadi atas kelalaian pasukan Amerika Serikat dalam melakukan identifikasi target sehingga memunculkan tanggung jawab negara atas pelanggaran yang dilakukan. Amerika Serikat sebagai sebuah negara dapat diminta pertanggungjawabannya, dikarenakan secara teknis, AWS memiliki misi yang diberikan oleh negara untuk mengalahkan lawan, sehingga kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh AWS merupakan tanggung jawab dari negara pemilik. Pertanggungjawaban penggunaan AWS yang menyebabkan korban pada penduduk sipil dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu restitusi, kompensasi, penghukuman terhadap negara yang seharusnya bertanggung jawab, permintaan maaf atau pemuasan (*satisfaction*) atau kombinasi dari kesemuanya.

## B. Saran

1. Belum adanya peraturan maupun perjanjian internasional yang mengatur mengenai *Autonomous Weapon System* mengakibatkan diperlukannya aturan yang secara spesifik mengatur jenis senjata ini untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum sebagai bentuk preventif akibat penggunaan AWS dalam konflik bersenjata. Masyarakat internasional sebaiknya membentuk pengaturan berupa konvensi baru ataupun penambahan protokol pada *United Nations Convention on Conventional Weapon* 1980 (CCW). Aturan baru ini tidak bertujuan untuk melarang

penggunaan AWS, namun untuk membatasi penggunaan senjata tersebut agar meminimalisir terjadinya korban dan kerusakan yang berlebihan.

2. Pelaksanaan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977 menghendaki adanya ganti rugi oleh pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Protokol. Sebagai sebuah negara yang menghormati hukum humaniter internasional, sebaiknya Amerika Serikat mengambil tindakan dengan memberikan ganti rugi, baik dalam bentuk materil, maupun immateriil dan memberikan tindakan penghukuman terhadap pasukan yang terlibat dalam serangan melalui pengadilan militer atau pengadilan nasional.

